

Hambatan Perlindungan Terhadap Anak Perempuan di Ghana

Anggi Kurnia Devi¹, Linda Dwi Eriyanti², Sri Yuniarti³

¹Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

² Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

³ Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

ABSTRACT (English)

Tradition is an aspect of culture preserved and passed down from generation to generation. Tradition is also known as a concept that defines the identity and uniqueness of a community, which is also a source of security. Tradition is praised, glorified, and related to something good in a particular custom or area and is considered sacred. However, in Ghana there is a tradition called the Trokosi tradition.

This tradition is also a cycle of sexual exploitation that society cannot break. Various protection efforts have been made by the Government of Ghana, INGOS, and even local community organizations, but this tradition is still being carried out today. By using the concept of feminism, this study wants to analyze the obstacles to efforts to protect girls who are victims of the Trokosi tradition in Ghana. The data used in this research is secondary data obtained from the research results or analysis from other parties directly involved in the form of news, journals, and books. With a radical feminist perspective, the author finds that the deep-rooted patriarchal culture has strengthened the trokosi tradition as the main factor inhibiting the protection of girls in Ghana.

Keywords: Trokosi, Tradition, Government of Ghana, Feminism, International Community

ABSTRAK

Tradisi adalah aspek dari budaya yang dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi juga dikenal sebagai konsep yang menentukan identitas dan keunikan suatu komunitas, yang juga merupakan sumber keamanan. Tradisi dipuji, dimuliakan, dan dihubungkan dengan sesuatu yang baik dalam adat atau daerah tertentu dan dianggap suci. Namun, di Ghana ada tradisi yang disebut sebagai tradisi Trokosi.

Tradisi ini juga merupakan siklus eksploitasi seksual yang tidak bisa dipecahkan oleh masyarakat. Berbagai upaya perlindungan telah dilakukan oleh pemerintah Ghana, LSM, dan bahkan organisasi komunitas lokal, tetapi tradisi ini masih dilakukan hingga saat ini. Dengan menggunakan konsep feminisme, studi ini ingin menganalisis hambatan-hambatan terhadap upaya melindungi para gadis yang menjadi korban tradisi Trokosi di Ghana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian atau analisis dari pihak lain yang terlibat langsung dalam bentuk berita, jurnal dan buku.

Dengan perspektif feminisme radikal, penulis menemukan bahwa budaya patriarki yang sangat tertanam telah memperkuat tradisi Trokosi sebagai faktor utama yang menghambat perlindungan para gadis di Ghana.

Kata Kunci: Trokosi, Tradisi, Pemerintah Ghana, Feminisme, Komunitas Internasional

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan aspek budaya yang dilestarikan dan diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi. Tradisi juga dikenal sebagai konsep yang mendefinisikan identitas dan keunikan suatu komunitas, yang juga menjadi sumber rasa aman. Tradisi merupakan sesuatu hal yang dipuji, diagung-agungkan, dan berkaitan dengan sesuatu hal yang baik di suatu adat atau wilayah tertentu dan dianggap sakral. Namun, di Ghana ada tradisi yang disebut dengan tradisi Trokosi. Tradisi ini dikenal sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan manusia. Tradisi ini juga menjadi siklus eksploitasi seksual yang tidak bisa dipatahkan oleh masyarakat. (Horner, 2001)

Penghambaan ritual (ritual servitude) adalah salah satu bentuk tradisi yang ada di Ghana, Togo, dan Benin di mana kuil-kuil keagamaan tradisional (populer disebut kuil-kuil fetish di Ghana) mengambil manusia, biasanya gadis-gadis muda perawan, sebagai pembayaran untuk layanan atau sebagai penebusan agama atas dugaan kesalahan anggota keluarga. Di Ghana, ini dipraktikkan oleh orang-orang Ewe di wilayah Volta. Anak gadis perawan yang menjadi budak kuil ini melayani pendeta, tetua, dan pemilik kuil agama tradisional tanpa imbalan dan tanpa persetujuan mereka, meskipun persetujuan dari keluarga atau klan mungkin terlibat. Mereka yang mempraktikkan penghambaan ritual biasanya merasa bahwa gadis itu sedang melayani dewa atau dewa kuil dan menikah dengan dewa kuil. Jika seorang gadis melarikan diri atau meninggal, dia harus digantikan oleh gadis lain dari keluarga. Beberapa gadis dalam perbudakan ritual

adalah gadis ketiga atau keempat dalam keluarga mereka yang menderita karena kejahatan yang sama, kadang hanya karena sesuatu yang kecil seperti kehilangan harta benda. (Dzansi, 2014)

Ghana merupakan salah satu negara yang menduduki peringkat tinggi dalam jumlah perbudakan modern terhadap anak di dunia. Menurut Global Slavery Index Tahun 2018 Ghana menduduki peringkat 71 dengan estimasi 133.000 orang berada dalam perbudakan. Perbudakan terhadap anak ditemukan di banyak sektor perekonomian dan tradisi, yang memiliki proporsi terbesar dari tingkat perbudakan anak yang diamati (62,5%) di negara tersebut pada saat itu. Menurut statistik perdagangan anak di Ghana, dari 187 wilayah dan negara di Afrika, Ghana berada di peringkat ke-2. (Global Slavery Index, 2018)

Pada bulan Juni tahun 2009, Departemen Perdagangan Manusia Amerika Serikat mengeluarkan laporan lengkap yang mendokumentasikan sedikitnya 30.000 anak yang bekerja sebagai pengangkut barang, nelayan dan yang lain terutama digunakan untuk seksual. Secara khusus, hal itu mempengaruhi jalur transisi generasi muda, meminimalkan peluang mereka untuk bekerja layak di masa dewasa sementara mereka akan terus berada dalam kemiskinan. Pekerja anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak-anak yang fundamental dan ancaman terhadap kesejahteraan mereka. (Mensah, 2018)

Trokosi adalah sistem tradisional di mana gadis perawan, berusia 6-10 tahun, dikirim ke kuil Troxovi (kuil dewa) sebagai budak

untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga gadis tersebut. Gadis-gadis yang dikirim ke kuil harus tinggal seumur hidup di dalam kuil. Ketika mereka meninggal, keluarga harus menggantikannya dengan gadis perawan lain. Ini berarti bahwa keluarga akan membayar ganti rugi, dari satu gadis, selamanya. Sistem Trokosi didasarkan pada keyakinan bahwa dewa memiliki kekuatan untuk mencari pelaku kesalahan dan menghukum mereka. Orang-orang yang merasa tidak mendapat keadilan dari orang lain, pergi ke kuil dan mengutuk pelaku sehingga mereka akan dihukum oleh para dewa. Kutukan ini berupa penyakit aneh, kematian yang tidak dapat dijelaskan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau kematian berturut-turut dalam sebuah keluarga. Ketika gadis-gadis perawan dikirim ke kuil, mereka menjadi "istri para dewa" dan dieksploitasi secara seksual oleh para pendeta dan tetua kuil. Pendeta kuil adalah kepala spiritual kuil dan "wakil para dewa" sementara anggota lainnya dapat ditunjuk sebagai tetua kuil. Gadis-gadis itu dipaksa bekerja dalam kapasitas apa pun yang sesuai dengan kemauan dari para pendeta dan tetua ini, misalnya membersihkan kuil, bertani, dan melakukan pekerjaan kasar. Jika ada anak yang lahir dari hubungan antara gadis tersebut dengan pendeta atau tetua kuil, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab keluarga gadis tersebut. Gadis-gadis Trokosi hidup dalam kelaparan, kekurangan, dan kemiskinan yang terus-menerus. Sebagian besar korban trokosi adalah perempuan dan anak-anak.

Trokosi pada umumnya banyak ditemukan di Wilayah Volta selatan Ghana yang sangat percaya dan mempraktikkan sistem Trokosi. ILO mencatat bahwa dari total 51 kuil yang mempraktikkan trokosi, 43 terletak di wilayah Volta di Ghana. Pada kuil yang lebih besar ditemukan memiliki 30 hingga 300 wanita yang terikat pada mereka, sedangkan kuil yang lebih kecil memiliki 3 hingga 10 trokosi di kuil tersebut. (Quaye, 2019)

Akibat tingginya jumlah perbudakan terhadap anak-anak terutama anak perempuan di

Ghana, langkah perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh beberapa aktor terkait. Selain itu, berbagai upaya seperti ratifikasi perjanjian internasional, pembuatan aturan hukum telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. (Soussou, 2009) Banyaknya ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang melarang kekerasan terhadap perempuan seperti Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC), serta kerangka kerja lain yang relevan sebagian besar merupakan ekspresi bahwa masyarakat internasional menganggap bahwa diskriminasi terhadap setengah populasi dunia tidak dapat diterima dan harus dihilangkan, namun tradisi ini terus berlanjut dan dipraktikkan. Jumlah total trokosi hingga sekarang belum dapat dipastikan karena banyak yang tidak melaporkan kasus ini, namun pada 2017 tercatat terdapat 3.500 wanita, yang datang ditemani 10.000 anak-anak. Dapat dipastikan bahwa ribuan wanita dan anak-anak tetap menjadi tawanan di kuil. (Ammah et al., 2013)

Permasalahan mengenai tradisi Trokosi di Ghana menjadi sangat menarik untuk diteliti ketika berbagai upaya yang telah dilakukan baik dari pemerintah lokal maupun pihak internasional belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan upaya perlindungan terhadap anak perempuan dalam Tradisi Trokosi di Ghana mengalami hambatan.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis mendapatkan data yang akan digunakan dalam menganalisa sebuah masalah dalam penelitian. (Suryana, 2019) Berdasarkan cara memperoleh data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian atau analisa dari pihak lain yang terlibat langsung dalam bentuk sebuah berita, jurnal, hingga buku.

Selain itu, pengumpulan data sekunder diperoleh dari ragam informasi faktual lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan bersumber dari media internet. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan tersebut diperoleh melalui: Publikasi Ilmiah (Jurnal-jurnal internasional), Buku-buku atau e-book, Report yang dikeluarkan oleh lembaga nasional maupun internasional, situs resmi pemerintah maupun organisasi internasional. Dengan data sekunder yang telah diperoleh kemudian penulis akan menganalisis faktor-faktor penyebab hambatan perlindungan anak perempuan di Ghana. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis yang pada akhirnya dideskripsikan hingga membentuk suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang sudah dianalisis sebelumnya.

KERANGKA TEORITIS

Saat ini pandangan umum yang muncul adalah bahwa segala bentuk perbudakan sangat berakar dalam kemiskinan, tetapi penyebab tersebut sangat kompleks dan tidak boleh terlalu disederhanakan. Banyak penyebab di baliknya yang sangat bervariasi antara konteks dan budaya yang berbeda. Masalahnya adalah penyebab dasar yang dituduhkan tidak selalu jelas seperti yang terlihat. Sangat penting untuk menemukan akar masalah, dan tidak menggeneralisasi masalah yang dapat mengabaikan penyebab mendasar dari munculnya permasalahan dalam tradisi tersebut. Untuk menganalisis masalah diatas, dalam penelitian ini menggunakan konsep tradisi dan feminisme.

Konsep Tradisi

Susan Moller Okin berpendapat bahwa semua budaya memfasilitasi kontrol atas perempuan dalam berbagai cara dan karenanya merupakan kemungkinan bahaya bagi kesetaraan gender. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa ada ketegangan antara multikulturalisme dan feminisme. Interpretasi

perempuan tentang apa yang dimaksud dengan multikulturalisme atau seharusnya berarti bukan tentang hak kelompok ekstra, tetapi lebih tentang pengakuan perbedaan dan menemukan cara untuk hidup bersama secara positif. Para wanita menentang pengembangan teori universal besar, dan mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih bernuansa dan kontekstual. Jika Anda ingin membuat gelombang baru menjadi bersemangat, Anda harus menciptakan situasi di mana perempuan dapat menjadi diri mereka sendiri, di mana perempuan dapat memilih untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kita harus membuat gelombang ketiga menjadi gelombang hangat. (Okin, 1999)

Pada dasarnya, hakikat dari feminis adalah memperjuangkan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia. Di mana mereka tidak dapat menggunakannya karena ada sistem yang menormalisasi peran mereka. Sehingga, perempuan sebagai manusia tidak dapat memaksimalkan peran mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Akan tetapi, feminis dengan jelas tidak semata muncul untuk memberontak. Tetapi sebagai reaksi dari realita fenomena sosial budaya patriarki, di mana perempuan dalam kualitas perannya dibatasi. Lalu kemudian memengaruhi jumlah perannya dalam ruang publik. Feminis tidak hanya digunakan dalam budaya Barat, tetapi juga budaya Timur. Feminis bukan perspektif yang berasal dari budaya Barat. Tanpa feminis pun, dorongan untuk memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender tetap akan terjadi. Feminis menjadi wadah bagi gerakan perempuan, agar pemerintah dapat membuat kebijakan dan melindungi hak-hak mereka sebagaimana telah tercantum dalam HAM (Smith, 2018).

Alice Horner (Horner A. E., 1990) dalam tulisannya, "The Assumption of Tradition," mengingatkan bahwa tradisi mengacu baik pada proses turun-temurun dari generasi ke generasi, dan sesuatu, adat, atau proses pemikiran yang diwariskan dari waktu ke waktu. Misalnya, bahwa tarian multi-generasi adalah bagian dari kebiasaan, pertunjukan, dan pada saat yang sama, tarian semacam itu

adalah kesempatan untuk beralihnya teknik dan perasaan pertunjukan dari yang lebih tua ke generasi muda. Hingga muncul kemungkinan ketidakmampuan untuk mewariskan, masyarakat tidak begitu sadar diri terhadap proses pewarisan tradisi. Hal ini menimbulkan kesadaran akan tradisi yang muncul terutama hanya dalam situasi-situasi historis di mana orang-orang kemudian menyadari adanya perubahan. Tradisi adalah nama yang diberikan kepada ciri-ciri budaya yang, dalam situasi perubahan, harus terus dipertahankan, diwariskan, dipikirkan, dilestarikan dan tidak hilang. Seorang antropolog Claude Levi-Strauss (Levi-Strauss, 1966) telah membagi masyarakat menjadi dua jenis, yaitu masyarakat yang percaya bahwa setiap generasi menciptakan siklus kembali terhadap masa lalu dan waktu, yang disebutnya masyarakat "dingin", dan mereka yang sadar akan perubahan dan arah sejarah yang tidak dapat diubah, yang ia sebut sebagai masyarakat "panas". Dalam sebuah kuliah yang diberikan di Berkeley pada tahun 1984, ia mencoba melacak kemunculan satu jenis dari yang lain dengan mengacu pada masyarakat pengadilan Heian Jepang abad kesembilan hingga kesebelas. Selama periode itu aturan pernikahan yang biasa mengharuskan pernikahan laki-laki dengan sepupu silang mereka (anak perempuan saudara laki-laki ibu atau anak perempuan dari saudara perempuan ayah) rusak ketika orang mulai melanggar aturan dan menikah secara strategis untuk status dan keuntungan pribadi.

Feminisme

Feminisme adalah seperangkat ideologi dan teori yang kompleks, yang pada intinya berusaha mencapai hak-hak sosial, politik, dan ekonomi yang setara bagi perempuan. Meskipun feminisme menguntungkan semua orang, tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan bagi perempuan, karena memprioritaskan mereka yang paling tertindas berarti membebaskan semua orang. Teori feminis adalah perluasan feminisme ke dalam wacana teoretis, fiksi, atau filosofis. Hal ini bertujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan gender dan mengkaji peran

sosial perempuan dan laki-laki, pengalaman, minat, tugas, dan politik feminis dalam berbagai bidang, seperti antropologi dan sosiologi, komunikasi, studi media, psikoanalisis, teori politik, ekonomi rumah tangga, sastra, pendidikan, dan filsafat. (Butler, 1990)

Perspektif feminisme ini pada dasarnya muncul sebagai sebuah pergerakan emansipasi yang menuntut adanya kesetaraan dan kebebasan yang telah dianggap tidak adil bagi kaum feminis. Dalam hal ini yang menjadi perhatian utama yakni kesetaraan gender yang ada dalam tatanan dunia internasional. Perspektif feminisme ini pada dasarnya berusaha untuk mengenalkan gender sebagai suatu variabel yang relevan dalam memahami konteks kekuasaan global dan hubungan internasional. Perspektif feminisme pada dasarnya memiliki agenda yang paling utama yakni menuntut adanya kesetaraan hak, peran dan pendapat wanita yang seharusnya turut diperhitungkan dalam tatanan internasional maupun studi hubungan internasional (Waylen, 2006).

Menurut Steans et al (2005), feminisme merupakan perspektif yang ada dalam Hubungan Internasional yang berisi tentang paham mengenai gender yang telah memberikan kontribusi dan turut memperkaya perspektif yang telah ada dalam studi Hubungan Internasional. Menurut Steans et al, gender dan seks merupakan dua hal yang sangat berbeda. Gender merupakan pembeda antara pria dan wanita, sedangkan seks merupakan sebagai pembagi jenis kelamin yang didasarkan secara anatomi atau biologi untuk membedakan antara pria dan wanita (Steans et al, 2005: 181). Artinya, Steans menganggap bahwa dua deskripsi antara seks dan gender bukan merupakan suatu hal yang sama. Steans menganggap bahwa istilah seks lebih mengarah kepada struktur biologi yang telah melekat dan ada pada diri manusia sejak lahir, sedangkan gender merupakan suatu istilah yang lebih mengarah kepada psikologis yang telah dimiliki oleh manusia dan hal tersebut terbentuk dari struktur social yang ada.

Steans et al (2005) dalam artikelnya yang berjudul *Introduction to International Relations* mengemukakan bahwa perspektif feminisme memiliki empat asumsi dasar. Asumsi yang pertama yakni feminisme mempercayai tentang adanya human nature yang merupakan suatu konstruksi yang ada dalam lingkungan sosial. Asumsi yang kedua yakni perspektif feminisme mempercayai dan memandang bahwa tidak ada perbedaan yang jelas antara fakta dan nilai. Asumsi yang ketiga yakni kaum feminisme mempercayai pernyataan yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, serta berbagai teori yang memandang mengenai hubungan antara dunia dengan nilai-nilai yang ada dalam teori tersebut. Asumsi yang keempat yakni feminisme memiliki kepercayaan tentang adanya emansipasi wanita yang merupakan agenda utama dan tujuan utama dari kaum feminisme tersebut (Steans & Pettiford, 2005)).

Feminisme Radikal

Feminisme radikal adalah perspektif teoretis dan politik yang berfokus pada dominasi perempuan oleh laki-laki. Dominasi ini dipandang sebagai bentuk penindasan manusia yang paling mendasar yang terjadi di semua masyarakat, tanpa memandang kelas, ras, atau etnis. (Willis, 1984) Feminisme radikal merupakan cabang feminisme yang berusaha membongkar kekuatan patriarkal tradisional dan peran gender yang membuat perempuan tertindas. Feminis radikal percaya bahwa penyebab ketidaksetaraan gender didasarkan pada kebutuhan atau keinginan laki-laki untuk mengontrol perempuan. Feminis radikal dengan demikian melihat patriarki sebagai akar penyebab ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dan mereka berusaha untuk menghilangkannya. Mereka bertujuan untuk mengatasi akar penyebab penindasan melalui perubahan sistemik dan aktivisme, bukan melalui perubahan legislatif atau ekonomi. Feminisme radikal membutuhkan perubahan sistem secara global. Feminisme radikal melihat perempuan sebagai kelompok kolektif yang telah dan masih ditindas oleh

laki-laki. Di bawah ini adalah beberapa bidang fokus utama yang penting untuk memahami feminisme radikal:

a. Institusi patriarki

Feminis radikal percaya bahwa ada institusi politik, sosial, dan lainnya yang secara inheren terkait dengan patriarki. Hal ini dapat mencakup undang-undang pemerintah dan legislatif yang membatasi apa yang dapat dilakukan wanita dengan tubuh mereka, dan gereja, yang telah lama membatasi wanita pada peran keibuan, dan menolak gagasan seksualitas non-reproduksi. Perkawinan tradisional juga didefinisikan sebagai institusi patriarkal menurut feminis radikal karena menjadikan perempuan bagian dari properti pribadi laki-laki. Bahkan saat ini, perkawinan dapat dilihat sebagai institusi yang melanggengkan ketidaksetaraan melalui pekerjaan rumah tangga tak berbayar yang sebagian besar masih dilakukan oleh perempuan.

b. Kontrol atas tubuh wanita

Menurut kaum feminis radikal, sistem patriarki berusaha menguasai tubuh perempuan. Institusi patriarkal mengontrol hukum reproduksi di mana mereka menentukan apakah perempuan memiliki hak untuk melakukan aborsi dan kontrasepsi. Dengan demikian, perempuan kurang memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Kathleen Barry menyatakan dalam bukunya *Perbudakan Seksual Wanita* (1979) bahwa wanita dalam pernikahan dipandang 'dimiliki' oleh suaminya. Ia juga menyarankan agar tubuh wanita digunakan dalam iklan dan pornografi sama untuk penggunaan pria.

c. Perempuan dijadikan objek

Dari sudut pandang feminis radikal, patriarki, seksisme masyarakat, kekerasan seksual, dan pekerjaan seks semuanya berkontribusi pada objektifikasi perempuan. Mereka menuduh pornografi mengobjektifkan dan merendahkan perempuan, menunjukkan hubungan kekuasaan laki-laki-perempuan yang tidak setara. Dengan prostitusi, feminis radikal berpendapat bahwa hal itu meremehkan pemerkosaan dengan imbalan pembayaran dan bahwa pelacur dieksploitasi secara seksual. Perjuangan melawan

pornografi telah menempati posisi sentral dalam kritik feminis radikal terhadap hubungan kekuasaan supremasi laki-laki.

d. Kekerasan terhadap perempuan

Feminis radikal percaya bahwa perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh laki-laki, tetapi juga melalui prostitusi dan pornografi. Mereka percaya bahwa kekerasan adalah cara laki-laki untuk menguasai, mendominasi, dan melanggengkan subordinasi perempuan. Menurut kaum feminis radikal, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh segelintir pelaku, tetapi merupakan masalah sosial yang lebih luas. Mereka mengklaim ada budaya pemerkosaan yang dimungkinkan dan didorong oleh masyarakat patriarki.

Dari penjelasan teori di atas, penulis menggunakan konsep feminisme radikal dengan berfokus pada elemen-elemen dalam feminisme radikal untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak perempuan di Ghana. Alasan penulis menggunakan teori tersebut adalah adanya kesesuaian dengan hal-hal yang diteliti. Dengan menggunakan poin tersebut, penulis dapat menganalisis faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan anak perempuan dalam tradisi Trokosi di Ghana. Konsep tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis apakah pemerintah Ghana dalam menghadapi isu tersebut berjalan dengan baik? Sudahkah berhasil mengatasi isu tersebut? Atau justru mengalami hambatan. Untuk itu penulis menganalisis dinamika-dinamika yang muncul dalam proses upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN

Argumen utama ditulis oleh penulis sebagai jawaban sementara untuk rumusan masalah yang ada. Argumen utama ditulis berdasarkan latar belakang dan teori yang menjadi alat untuk menganalisis sebuah masalah. Dengan menggunakan analisa konsep di atas, argumen utama dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan terhadap anak-anak perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Ghana

mengalami hambatan karena adanya budaya tradisi trokosi yang kuat. Hambatan kedua adalah karena pemerintah yang sudah membuat peraturan dan meratifikasi UU terkait namun akhirnya tetap gagal karena terlalu tunduk kepada tradisi trokosi dan takut kepada tetua kuil. Hambatan ketiga, tetua kuil sebagai decision maker atas tradisi tersebut masih sangat patriarki sebagai orang yang berhak melanjutkan tradisi tersebut atau tidak.

Masih Kuatnya Tradisi Trokosi di Ghana

Trokosisme adalah praktik budaya kuno. Menurut Nwoke, budaya mengacu pada seperangkat nilai, sikap, kebiasaan, dan objek fisik bersama yang dipertahankan oleh orang-orang dalam pengaturan tertentu. sebagai bagian dari desain untuk menjalani kehidupan sehari-hari seseorang. (Nwoke, 2013) Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Trokosisme adalah praktik budaya yang ditemukan di banyak daerah pedesaan Afrika Barat terutama di Ghana. Menurut Sarpong, sistem Trokosi merupakan praktik budaya usang yang tidak lagi ideal. Trokosisme sebagai praktik budaya perlu merefleksikan kata praktik. Dalam penggunaan sehari-hari biasa, kata praktik dapat merujuk pada cara dalam melakukan hal tertentu dalam organisasi atau situasi atau komunitas tertentu. Trokosisme sebagai praktik budaya karenanya dapat dilihat sebagai kebiasaan, cara yang biasa, diterima dan pada kenyataannya, diharapkan untuk menebus dosa orang lain. Bagi penganutnya, itu hanya berarti memberi penghargaan atau membayar dewa atas layanan yang diberikan. Namun, bagi sebagian orang, praktik ini tidak benar. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk merenungkan apa yang benar. (Sarpong, 1974) The Oxford Concise English Dictionary memberikan definisi mendalam tentang kata benar. "Hak adalah benar secara moral atau sosial, perlakuan adil, sesuatu yang dapat diklaim secara hukum atau moral". Hukum kodrat diberikan oleh alam, hak hukum diberikan kepada manusia oleh hukum. Hak asasi manusia adalah "hak-hak yang dianggap dimiliki oleh siapa saja dan

juga hak-hak yang secara umum dianggap harus dimiliki oleh semua orang.” Dalam penelitian ini, diperdebatkan bahwa terlepas dari apakah sebagian masyarakat mungkin menganggap situasi di mana seorang gadis muda yang tidak rela mungkin harus menjalani perbudakan untuk dosa orang lain sebagai hal yang benar, ada orang lain yang mungkin memandang tindakan yang sama sebagai tidak adil, kasar, dan melanggar hak asasi manusia. Faktanya, menurut Okoampa-Ahoofe Trokosisme sebagai “praktik slavo-parasit yang secara sistematis merampas harga diri para korban. (Okoamfa-Ahoofe, 2014)

Trokosisme adalah praktik yang meskipun dibenci oleh banyak orang karena pelanggaran hak asasi manusia karena merendahkan dan memperlakukan gadis muda sebagai budak yang disucikan kepada para dewa. Dari sudut pandang agama, Trokosisme muncul sebagai pergumulan antara agama tradisional Afrika di satu sisi dan semua agama lain. Sementara kaum tradisional seperti pendeta kuil dan gereja Afrika di Ghana terus memuja dan mempertahankan Trokosisme, namun semua formasi keagamaan lainnya di Ghana sangat tegas mengutuk praktik tersebut. Pada dasarnya, penentangan terhadap Trokosisme tidak didasarkan pada agama. Perlawanan agama terhadap Trokosisme didasarkan pada keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa hak asasi manusia adalah sakral, oleh karena itu perlu dilindungi dengan segala cara. Jadi, dari sudut pandang agama, tidak boleh ada pelanggaran yang menarik pembalasan berupa pengingkaran hak seseorang atas martabat dan pengingkaran hak asasi manusia termasuk hak untuk tidak menjadi seorang Trokosi. (The Arc Foundation, 2014)

Sistem Trokosi tidak diakui sebagai kejahatan melainkan sistem peradilan yang mensyaratkan bahwa seorang gadis perawan ditawarkan untuk melayani dan menenangkan para dewa untuk kejahatan (seperti pembunuhan) yang dilakukan oleh anggota keluarga. Dalam konteks ini, praktik sistem peradilan trokosi diyakini berfungsi sebagai

pengecualan untuk memastikan pencegahan kejahatan di yurisdiksi Trokosi, dengan cara memperingatkan orang-orang yang bermaksud melakukan kejahatan bahwa mereka berisiko mengorbankan anggota keluarga mereka untuk menebus kejahatan semacam itu.

Namun, apa yang bermasalah dengan pernyataan ini adalah bahwa para pelaku kesalahan lolos dengan kejahatan yang telah mereka lakukan, sementara gadis-gadis perawan yang tidak bersalah dihukum dan tidak manusiawi sebagai budak permanen bagi para dewa. Praktik budaya ini mencerminkan diskriminasi gender. Dalam konteks budaya patriarkal yang dominan ini, laki-laki adalah tokoh otoritatif, pembuat keputusan dan penjaga praktik tradisional; perempuan sering cenderung tidak memiliki suara dalam masyarakat tradisional, dan ini telah memfasilitasi diskriminasi besar terhadap mereka oleh pria. (BBC, 2018)

Para penganut agama tradisional Afrika berpendapat bahwa praktik Trokosi bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia secara universal adalah nilai-nilai asing yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Afrika. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa sistem Trokosi adalah komponen kunci dari agama dan budaya tradisional Afrika, yang didukung oleh Konstitusi Ghana melalui ketentuan tentang kebebasan beragama sebagaimana diabadikan dalam Pasal 21 (1). Karena alasan ini, setiap serangan terhadap Trokosi selalu merupakan serangan terhadap kebebasan beragama dan ibadah dan, dalam hal ini, tidak konstitusional. Pada saat yang sama, mereka gagal mengakui hak-hak para korban sistem Trokosi seperti yang dijamin oleh konstitusi yang sama yang mereka tarik untuk menegaskan hak mereka atas kebebasan beragama. Pasal 12 (2) Konstitusi Ghana 1992 menegaskan hak asasi manusia mendasar dan kebebasan setiap warga negara. Ketentuan ini menuntut agar orang tidak boleh menggunakan hak-hak dan kebebasan mereka dengan cara yang mengarah pada pelanggaran

hak dan kebebasan orang lain, seperti yang diilustrasikan oleh praktik Trokosi. (Ghana Legal Information Institute Institute, 2018)

Pemerintah yang Masih Menjaga Tradisi Trokosi Masyarakat Ghana sangat percaya pada kekuatan dewa untuk menyebabkan bencana bagi keluarga. Para imam Trokosi memastikan mereka diingatkan tentang hal ini dengan mengeluarkan peringatan bahwa mereka harus mengirim gadis-gadis perawan mereka sebagai objek reparasi. Praktik ini juga berkembang karena ada sekelompok tradisional, kebanyakan laki-laki, yang sangat percaya bahwa Trokosi adalah bagian dari warisan budaya dan harus dilestarikan. Karena itu mereka menentang setiap upaya untuk menghentikan tradisi tersebut. (Afi, 2021)

Faktor lain penyebab terhambatnya upaya perlindungan praktik Trokosi adalah minimnya peran aktor yang berwenang. Dalam upaya perlindungan praktik Trokosi, tingkat keberhasilan upaya tersebut juga dipengaruhi oleh peran aktor yang berwenang. Dalam hal ini peran aktor menjadi sangat penting. Aktor yang berwenang disini adalah Pemerintah Daerah dan Kepolisian. Upaya tersebut akan berhasil apabila antar aktor memiliki keselarasan atau pemikiran yang sama untuk mengatasi praktik Trokosi. Apabila antar aktor tidak memiliki pemikiran dan komitmen yang sama maka upaya tersebut akan terhambat. Minimnya peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat menjadi penyebab terhambatnya upaya perlindungan terhadap para korban Trokosi. Pemerintah Daerah merupakan aktor penting dalam implementasi upaya perlindungan praktik Trokosi di Ghana. Sedangkan Pemerintah Daerah sebagai agen pelaksana dari Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk melaporkan praktek-praktek Trokosi di daerah otoritarian masing-masing dan berhak menutup serta melaporkan pihak-pihak yang terbukti mempekerjakan anak dibawah umur sebagai korban praktik trokosi untuk dapat dilakukan tindakan hukum. Selain itu, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang

untuk mengawasi berbagai aktivitas sosial masyarakat di wilayah otoritariannya dan berhak menutup kuil-kuil apabila kuil tersebut terbukti masih menggunakan praktik trokosi. Hal ini sesuai dengan National Plan Action II (NPA2) Ghana, dimana dalam Konstitusi Ghana menetapkan bahwa tidak ada orang yang akan dianggap sebagai budak atau tunduk pada perbudakan. (Ghana Legal Information Institute Institute, 2018)

Meskipun pemerintah pusat melakukan larangan terkait dengan eksploitasi seksual komersial anak-anak dalam praktik trokosi tetap saja upaya tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap tradisi tersebut akibat kendala dalam kondisi di dalam Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah seharusnya mengawasi berbagai aktivitas sosial masyarakat di wilayah otoritariannya dan berhak menutup kuil-kuil apabila kuil tersebut terbukti masih menggunakan praktik trokosi. Namun kenyataannya praktik Trokosi masih sering dilakukan oleh para masyarakat dengan dalih menutup dosa kepada Dewa. Laporan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri AS memperkirakan terdapat 100.560 perempuan yang terlibat dalam praktik Trokosi, sementara perkiraan ini mungkin tidak akurat, fakta bahwa praktik ini belum dihapuskan sepenuhnya.

Berbagai aturan hukum dan upaya perlindungan terhadap korban Trokosi sudah diberlakukan di Ghana. Namun sayangnya aturan tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik. Kasus-kasus korupsi besar yang dituntut di pengadilan, mengalami proses hukum yang panjang dan dalam jangka waktu yang lama sehingga penanganannya cenderung lambat dan berbelit-belit. Selain itu, pada bulan September 2015, seorang jurnalis investigasi mengungkapkan pemerasan dan penyuapan yang dilakukan oleh 180 pejabat pengadilan; termasuk 34 hakim dan beberapa pengacara. Kemudian pada akhir 2015, 22 hakim wilayah diberhentikan dan 12 hakim Pengadilan Tinggi dalam masa penyelidikan. (BTI, 2018)

Menurut laporan dari U.S. Department of Labour, kegagalan pemerintah Ghana ini disebabkan karena masih banyaknya pejabat penegak hukum yang menerima suap sehingga pelaku kejahatan mudah untuk bebas selain itu masih kuatnya tradisi lokal di Ghana sehingga membuat para korban akibat tradisi sangat sulit untuk diproses lebih lanjut ke ranah hukum.

"...Ghana's laws are not comprehensive with regard to commercial sexual exploitation of children and the use of children in illicit activities. Ghana does not have laws that specifically prohibit child pornography, including possessing child pornography or benefiting from its proceeds. The law also does not proscribe penalties for recruiting, using, selling, or benefiting from the proceeds of commercial sexual exploitation of adults or children. This makes punishment dependent on how others may judge the child's moral character, which may leave some child victims of commercial sexual exploitation unprotected. Further, penalties prescribed by the Criminal Code for child prostitution are not sufficiently severe to deter violations. The Criminal Code also creates certain barriers to prosecution, such as allowing an offender to defend himself with a reasonable belief that the child was 16 years of age or older. Additionally, there are no laws prohibiting the use of children in illicit activities, including the offering, or 57 procuring of a child for the production and trafficking of drugs.(ILO, 2017)

Laporan di atas menunjukkan bahwa undang-undang Ghana belum komprehensif berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial anak-anak dan penggunaan anak-anak dalam kegiatan terlarang. Ghana tidak memiliki undang-undang yang secara khusus melarang pornografi anak. Undang-undang juga tidak melarang hukuman untuk merekrut, menggunakan, menjual, atau mengambil manfaat dari hasil eksploitasi seksual komersial orang dewasa atau anak-anak. Hal ini membuat hukuman tergantung pada

bagaimana orang lain dapat menilai karakter moral anak, yang dapat membuat beberapa anak menjadi korban seksual komersial eksploitasi tanpa perlindungan. Selanjutnya, hukuman yang ditentukan oleh KUHP untuk pelacuran anak tidak cukup parah untuk mencegah pelanggaran kembali terjadi. Dalam KUHP memberikan peluang untuk membebaskan pelaku karena pelaku diizinkan untuk membela diri dengan keyakinan bahwa anak itu berusia 16 tahun atau lebih.

Stasiun TV BBC dalam video berdurasi 25.41 menit menceritakan tentang keadaan Praktik Trokosi di Ghana. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa tradisi Trokosi merupakan tradisi yang memberikan gadis-gadis perawan kepada para imam desa sebagai cara untuk menenangkan para dewa atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kata trokosi dalam bahasa Ghana berarti "budak para dewa." Setelah diberikan kepada pendeta, seorang gadis menjadi miliknya dan bertugas melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, serta bertani dan mengambil air. Namun, tradisi ini juga melibatkan perbudakan seksual.

Menurut laporan dari Human Rights Watch, ditemukan seorang perempuan bernama Enyonam Tordzro yang berusia 13 tahun, orang tuanya membawanya ke sebuah kuil di Tsaduma, beberapa jam dengan truk dari desa mereka sendiri.

"They said I had to go there to atone for the sins of someone in the family. I had no clothes: only a sheet to cover my genitals and I had to wear a rope around my neck. I was the lowest servant," said Enyonam, who is one of the 200 priest slaves. (Human Rights Watch, 2018)

"Mereka mengatakan saya harus pergi ke sana untuk menebus dosa seseorang dalam keluarga. Saya tidak punya pakaian: hanya selembar kain untuk menutupi kemaluan saya dan saya harus memakai tali di leher saya. Saya adalah pelayan terendah," kata

Enyonam, yang merupakan salah satu dari 200 budak pendeta.

“Our day starts at 4 a.m., we fetch water and sweep the grounds, then tend the parsonage until dusk. Pastors do not provide for us. We are always hungry. There is no sympathy between the trokosis: we see each other primarily as rivals for food and clergy attention. I was never comfortable around him - he had a long stick and whipped us for various reasons - but I still wanted his attention. We are all his wife. I have six children with that pastor.” (BBC, 2018)

“Hari-hari kami dimulai pukul 4 pagi, kami mengambil air dan menyapu pekarangan, lalu merawat tanah pendeta hingga senja. Pendeta tidak menafkahi kami. Kami selalu lapar. Tidak ada simpati antara trokosis: kami melihat satu sama lain terutama sebagai saingan untuk makanan dan perhatian pendeta. Saya tidak pernah merasa nyaman di dekatnya - dia memiliki tongkat panjang dan mencambuk kami karena berbagai alasan - tetapi saya masih menginginkan perhatiannya. Kami semua adalah istrinya. Saya memiliki enam anak dengan pendeta itu.” Anak-anak Trokosis juga tumbuh dalam perbudakan, dan para pendeta yang menjadi ayah mereka tidak peduli pada mereka.

Tetua Kuil sebagai Decision Maker Bagi Para Korban Trokosi di Ghana Para penganut agama tradisional Afrika berpendapat bahwa praktik Trokosi bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia universal adalah 'nilai-nilai asing yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Afrika'. Mereka berpendapat bahwa sistem Trokosi adalah komponen kunci dari agama dan budaya tradisional Afrika, yang didukung oleh Konstitusi Ghana melalui ketentuan tentang kebebasan beragama sebagaimana diabadikan dalam Pasal 21 (1). Oleh karena itu, setiap aduan terhadap Trokosi selalu merupakan aduan terhadap kebebasan beragama dan ibadah dan, dalam hal ini, tidak konstitusional. Pada saat yang

sama, mereka gagal mengakui hak-hak para korban sistem Trokosi seperti yang dijamin oleh konstitusi yang sama yang mereka tarik untuk menegaskan hak mereka atas kebebasan beragama. Di Kuil Koklofu, tetua kuil mengatakan mereka tidak menuntut gadis-gadis itu tetapi para dewa yang melakukan yang lain untuk menebus dosa-dosa kerabat mereka. Ia mengatakan tugas gadis muda itu adalah melakukan pekerjaan rumah tangga untuk para imam (tetua kuil). (BTI, 2018)

“Tugas gadis muda itu adalah melayani pendeta yang adalah seorang pria, mengambil air, menyapu ruangan, bahkan jika gadis itu bisa memasak dia akan memasak untuk imam utama, dan jika mereka akan melakukan ritual di dalam, Gadis kecil itu akan membawa air, jika gadis itu telah menjadi usia, pendeta memiliki hak untuk tidur dengannya dan melahirkan sebanyak yang dia bisa untuk imam dan gadis itu tidak berhak untuk kembali ke keluarganya selamanya dan pernah, dia akan tetap di sini ”

Mereka percaya bahwa jika seorang gadis melarikan diri dari kuil dan pergi bersama pria lain, setiap anak yang mereka kenal, anggota keluarga pria itu akan mati sampai ia datang ke kuil untuk melakukan ritual dan mengganti pasangan dengan Gadis perawan lain maka bencana tersebut akan berhenti. Seorang tetua kuil bernama Togbe Adzimashi Adukpo mengakui bahwa saat ini sistem hukum menjadi lebih kompleks karena undang-undang yang seharusnya menghentikan praktik tersebut, katanya,

“because of the passage of the Human Rights law, people practice the trokosi in hiding, so you might come to this particular shrine but you will not see anybody in the shrine as it used to be, but then the thing is going on. So you can't actually tell. Some hide them. It's like the shrine is in Frankadua but the person is having the farm where they send them to work around Jemeni area, or the fishing area, how do you know these are trokosi girls sent there?” (BBC, 2018)

Ia juga mengakui dalam wawancara dengan BBC pada Februari 2018, "Ya, gadis-gadis itu adalah budak saya. Mereka adalah milik kuil saya."

Spiritualitas tertanam dalam budaya masyarakat Ghana terutama di wilayah Ewe Selatan, dengan nilai kuat menjalani kehidupan yang murni dan bermoral sebagai inti masyarakatnya. (Ameh 2001: 163). Keunggulan diberikan kepada Mawu atau pencipta alam semesta. Ia tinggal di surga dan beroperasi melalui kekuatan supernatural di Bumi yang bertindak sebagai perantara antara Dia dan manusia (Abotchie 1997: 65). Karena kemahakuasaan-Nya ia tidak dapat dikurung dan disembah di tempat suci (Ameh 2001: 65). Di bawah Mawu adalah dewa-dewa duniawi, *trowo*, yang dimiliki oleh individu, keluarga atau negara dan yang melakukan fungsi perlindungan, kesejahteraan, dan pencarian kebenaran bagi para pemujanya (Ameh 2001: 151). Secara sosial, masyarakat tradisional Ewe beroperasi dengan sistem tanggung jawab kolektif, dengan tindakan individu berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi anggota klan lainnya (Ameh 2001: 143). Dalam hal ini, anggota klan lain dapat dimintai pertanggungjawaban jika pelaku menghindari hukuman. Prinsip tanggung jawab kolektif ini juga disejajarkan dengan cara para dewa menjalankan keadilan karena kepercayaan yang dipegang bahwa kekuatan supernatural memilih untuk menyelamatkan pelaku kesalahan dan malah menyerang anggota yang tidak bersalah seperti garis keturunannya" (Abotchie dalam Ameh 2001: 143). Mengenai pengendalian kejahatan, tindakan kriminal tidak hanya dianggap sebagai luka moral bagi masyarakat secara keseluruhan tetapi juga bagi dewa-dewa yang mewujudkan kebajikan dan mengawasi kode moral yang mirip dengan Sepuluh Perintah Yahudi (Abotchie 1997: 10-11). Menurut Abotchie, Ewes memiliki sarana formal dan informal, publik dan pribadi untuk menangani kejahatan (Ameh 2001: 147).

Perbuatan yang disebut sebagai "hal-hal yang dibenci para dewa" terdiri dari

pembunuhan, perampokan, perzinahan, inses, pemerkosaan, pelecehan, penyerangan, pengkhianatan, sihir dan sihir jahat, pelanggaran terhadap tabu tertentu dan pemanggilan kutukan yang tidak dapat dibenarkan atas seseorang (Ameh 2001: 145). Hal ini merupakan kejahatan serius dan dengan demikian ditangani melalui sistem peradilan pidana publik (Ameh 2001: 145). Namun, kejahatan ringan ditangani secara pribadi di tingkat keluarga dan terdiri dari "perselisihan perkawinan, pencurian rumah tangga, kesaksian palsu, tidak hormat, ketidaktaatan, penghinaan yang tidak terlalu serius, hutang, dan pelanggaran tabu rumah tangga." (Ameh, 2001)

Ada kaitan antara kejahatan dengan kerasukan setan atau hak pilihan moral bebas. (Abotchie, 1997) Keduanya dapat dihukum, karena diyakini bahwa sebuah kejahatan dapat ditebus dengan menghukum yang bersalah atau seluruh generasi atau negara akan menderita. (Ameh, 2001) Oleh karena itu, tujuan utama dari hukuman adalah untuk memulihkan solidaritas masyarakat dan menenangkan para dewa. Jika individu tidak puas dengan keputusan yang dibuat di pengadilan, ada juga alternatif menggunakan cara magis-religius yang berbeda, khususnya memohon kepada para dewa. Karena kepercayaan agama yang kuat yang ditanamkan dalam masyarakat Ewe, keputusan para dewa diterima dan karenanya mekanisme pengendalian kejahatan bergantung pada para dewa untuk menyelesaikan kasus-kasus sulit. Karena gagasan tanggung jawab bersama penting untuk menemukan kebenaran tentang kejahatan yang dilakukan, agar keluarga tidak ikut menderita. (Ameh, 2001) Mengenai metode yang digunakan untuk mencari kebenaran, digunakan proses magis ramalan dalam bentuk konsultasi oracle dan hexing. Oracle adalah media di mana manusia dan kekuatan supernatural berkomunikasi, memberikan jawaban atas pertanyaan klien, dan ini dilakukan melalui objek magis yang dimanipulasi, oracle "vokal" yang terlihat atau tidak terlihat. Setelah ini, hexing digunakan

untuk menangani pelaku. Hexing digunakan dalam tiga contoh dalam masyarakat Ewe tradisional: (a) memohon kekuatan supernatural untuk menjatuhkan hukuman pada pelanggar yang tidak diketahui, (b) memohon kemarahan mereka terhadap pelaku kesalahan yang diketahui, dan, (c) menempatkan "mantra" atau "kutukan" jahat pada objek untuk melindunginya dari pelanggar." (Abotchie, 1997)

Sehubungan dengan Trokosi, contoh hexing pertama digunakan. Di sini pihak yang dirugikan pergi ke kuil dewa, tro, dan berdoa untuk sanksi khusus yang akan diterapkan terhadap pelanggar atau menyerahkan ini pada kebijaksanaan para dewa. Sanksi dapat mencakup kematian mendadak dan tidak dapat dijelaskan, kebutaan, persembahan gadis perawan, dll., tergantung pada beratnya kejahatan. (Abotchie, 1997) Para dewa, melalui kekuatan supernatural, mencari pelaku dan setelah terdeteksi, mengirimkan berbagai kemalangan pada anggota keluarga pelaku, bukan pada pelaku. Karena pelaku harus hidup untuk mengakui kejahatannya. (Ameh, 2001) Dalam hal ini, keluarga yang terkena dampak dapat berkonsultasi dengan kuil untuk mengetahui pelanggaran, pelaku dan apa yang harus dilakukan untuk menenangkan para dewa. Dan karena keinginan Ewe Selatan untuk mengejar kehidupan yang baik, keluarga cepat menebus kesalahan. Untuk dewa Trokosi, perdamaian dapat mencakup anak perempuan perawan tergantung pada sanksi yang disepakati oleh pihak yang dirugikan yang memulai seluruh proses. Secara keseluruhan, kejahatan harus ditebus untuk menenangkan para dewa, sehingga keadaan dapat dipulihkan. Hal ini memastikan perdamaian, tahap terakhir dari kehidupan yang baik. (Ameh, 2001)

"The importance of maintaining a good and prosperous life, the emphasis placed on living a pure moral life and living in harmony with the gods, the desire to seek the truth in all matters, the values of truth, honesty and peace all contributed in the creation of the Trokosi system. It can be inferred that the

institution of Troxovi, and the practice of Trokosi emerged out of a coherent system with its own values, beliefs, cultural, and ritual conduct. Consequently, the Southern Ewe are not a group of weird, wicked, and barbarous people to have created such a system of bondage as the Trokosi system [...] The practice of Trokosi or its variant Fiashidi evolved out of a coherent system, with its own values, beliefs, cultural and ritual conduct" (Ameh, 2001)

Abotchie mengaitkan sistem pengendalian kejahatan agama yang menjadi milik Trokosi, sebagai mekanisme pengendalian sosial dan kejahatan yang efektif. Studinya menunjukkan bahwa Southern Ewes dan beberapa orang Ghana yang berpendidikan lebih mempercayai kemampuan "keadilan instan" daripada sistem kontrol kejahatan Barat karena lebih adil dan tidak dirusak oleh oknum yang bisa disuap di persidangan. Beberapa tetua kuil mengklaim bahwa mereka tidak memelihara gadis-gadis perawan, tetapi yang mereka lakukan adalah bahwa, ketika para dewa menuntut sesuatu dari orang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan apa pun, terdakwa harus membawa seorang gadis terlebih dahulu, setelah memuaskan Dewa dengan semua hal yang mereka tuntut, gadis itu akan diberikan kembali kepada keluarga. Tetapi jika belum selesai, gadis itu akan terus tinggal bersama mereka, dan keluarga orang tersebut akan terus sekarat sampai ritual terakhir dilakukan. Meskipun hampir semua orang mengakui bahwa para korban sendiri tidak punya pilihan atau mengatakan nasib mereka, Stephen Awudi Gadri mengatakan bahwa "baik orang tua (korban) maupun anak perempuan (yaitu para korban) tidak punya pilihan". Simon Abaxe telah meneliti praktik ini di Ghana. Ia mengatakan bahwa penghambaan ritual adalah bagian dari Agama Tradisional Afrika di beberapa tempat, tetapi bukan praktik universal dari agama tersebut. Suatu bentuk penghambaan ritual juga dipraktikkan di India dan Nepal sebagai bagian dari agama Hindu yang disebut Devadasi, dan berbagai bentuk itu adalah bagian dari tradisi keagamaan kuno tentang

pengabdian kepada berbagai dewa dan dewi. (Abotchie, 1997)

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan terhadap tradisi Trokosi di Ghana. Dengan menggunakan analisa konsep diatas, argumen utama dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan terhadap anak-anak perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Ghana mengalami hambatan karena adanya budaya tradisi trokosi yang kuat. Hambatan kedua adalah karena pemerintah yang sudah membuat peraturan dan meratifikasi UU terkait namun akhirnya tetap gagal karena terlalu tunduk kepada tradisi trokosi dan takut kepada tetua kuil. Hambatan ketiga, tetua kuil sebagai decision maker atas tradisi tersebut masih sangat patriarki sebagai orang yang berhak melanjutkan tradisi tersebut atau tidak.

Faktor pertama yaitu masih kuatnya tradisi yang dipegang oleh masyarakat lokal Ghana. Tradisi masih dipegang kuat oleh masyarakat lokal. Trokosi merupakan tradisi dimana anak-anak perempuan yang berusia kurang dari 10 tahun dikirim ke kuil untuk menjadi "Budak Tuhan". Mereka melakukan pekerjaan seperti membersihkan kuil, melayani para pendeta yang seringkali anak-anak ini mengalami pelecehan seksual. Kondisi ini diperparah dengan tradisi masyarakat Ghana yang menempatkan anak sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Karena itu anak harus bekerja untuk mendukung ekonomi keluarganya. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung terakhir bagi anak malah menjual anak-anak mereka untuk dipekerjakan baik karena alasan ekonomi maupun tradisi. Hal ini sangat menyimpang dari norma-norma internasional yang seharusnya anak-anak memperoleh hak mereka untuk bermain dan mendapatkan akses pendidikan.

Selain itu Pemerintah Ghana yang masih tunduk terhadap tradisi Trokosi juga berkontribusi terhadap hambatan upaya

perlindungan praktik tradisi Trokosi di Ghana. Aktor yang berwenang disini adalah Pemerintah Daerah dan Kepolisian. Pemerintah Daerah sebagai aktor dibawah pemerintah pusat seharusnya memiliki andil besar dalam melakukan upaya perlindungan terhadap para korban praktik tradisi Trokosi. Namun, Trokos masih banyak ditemukan di kuil-kuil Ghana. Sumber daya manusia di kepolisian pun terbilang kurang terpenuhi untuk bisa mengawasi para pelaku di keseluruhan area Ghana sehingga menghambat upaya perlindungan para korban praktik tradisi Trokosi dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Faktor lainnya adalah tetua kuil sebagai decision maker atas tradisi tersebut masih sangat patriarki sebagai orang yang berhak melanjutkan tradisi tersebut. Para penganut agama tradisional Afrika berpendapat bahwa praktik Trokosi bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia universal adalah 'nilai-nilai asing yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Afrika'. Mereka berpendapat bahwa sistem Trokosi adalah komponen kunci dari agama dan budaya tradisional Afrika, yang didukung oleh Konstitusi Ghana melalui ketentuan tentang kebebasan beragama. Undang-undang Ghana tidak secara komprehensif melindungi anak dari praktek eksploitasi seksual komersial anak-anak dan penggunaan anak-anak dalam kegiatan terlarang. Ghana tidak memiliki undang-undang yang secara khusus melarang pornografi anak dan pekerja anak. Efektivitas hukum yang dibuat oleh Ghana juga belum diimplementasikan dengan baik yang berakibat pada banyaknya korban Trokosi di Ghana.

REFERENSI

Abotchie, C. (1997). *Social Control in Traditional Southern Eweland of Ghana: Relevance for Modern Crime Prevention*. Ghana University Press.

- Afi, V. N. (2021, July 5). *Trokosi System*.
<https://storymaps.arcgis.com/stories/313fa6e3e7064ca08911ec8ce4905264>
- Ameh, R. K. (2001). *Child Bondage in Ghana: A contextual policy analysis of trokosi*. Simon Fraser University.
<http://summit.sfu.ca/item/9610>
- Ammah, C., Amos, P. M., & Mahu, S. K. (2013). Stigmatization and Social Reintegration of Liberated Trokosi Women in Ghana. *Journal of Education and Practice*, 2-6. *Journal of Education and Practice*, 2(6).
- BBC. (2018, June 19). *My Stolen Childhood: Understanding West Africa's Trokosi System*.
<https://www.bbc.com/news/world-africa-44209991>
- BTI. (2018). *Ghana Country Report*. Bertelsmann Stiftung (BTI).
- Dzansi, D. Y. (2014). Trokosi'—Slave of a Fetish: An Empirical Study. *Department of Business Support Studies*, 3(4).
- Ghana Legal Information Institute. (2018). *Ghana Laws*.
<https://ghalii.org>
- Global Slavery Index. (2018). Ghana Ranking Global Slavery Index. *Global Slavery Index*. :
<https://www.globalslaveryindex.org>
- Horner, A. (2001). *What is Tradition?* Museum Anthropol.
- Human Rights Watch. (2018). *'No Way Out.'* Human Rights Watch.
- ILO. (2017). *Global Estimates of Child Labour*.
- Mensah. (2018). Girls in West Africa Offered into Sexual Slavery as Wives of Gods. *Social Politics Journal*, 11–18.
- Nwoke, M. B. (2013). Influence of Culturalvalue System and Home on Child-Rearing Practices in the Contemporary Nigerian Society. *Open Journal of Philosophy*, 3(1), 200.
<https://doi.org/10.4236/ojpp.2013.31a033>
- Okoamfa-Ahoofe. (2014). *Tradition and Change in Ghana: An Introduction to Sociology*. Ghana University Press.
- Quaye, D. M. (2019). From Bondage to Economic Survival: Can Liberated Trokosi Make The Transition? *Human Rights Journal*. *Human Rights Journal*, 3(9).
- Sarpong, P. (1974). *Ghana in Retrospect: Some Aspects of Ghanaian Culture*. Ghana Publishing Corporation.
- Soussou. (2009). *Abuse of children in West Africa: Implications for social work education and practice*.
- Suryana. (2019). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Salemba Empat.
- The Arc Foundation. (2014). *Domestic violence facts and figures national statistics*. The Arc Foundation.